

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN VALUE CHAIN SYSTEM

A. UMUM

1. Syarat dan Ketentuan Layanan Value Chain System ini ("**Syarat dan Ketentuan Layanan VCS**") merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari (i) Formulir Permohonan Layanan Trade Finance – OCBC Business (ii) Syarat dan Ketentuan Layanan OCBC Business (iii) Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk. dan untuk selanjutnya secara keseluruhan menjadi perjanjian penggunaan Value Chain System (VCS) yang dibuat antara Nasabah dengan Bank.
2. Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Layanan VCS ini, maka berlaku ketentuan yang terdapat pada Syarat dan Ketentuan Layanan OCBC Business. Apabila ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan VCS ini bertentangan dengan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan OCBC Business, maka Syarat dan Ketentuan Layanan VCS ini yang berlaku.
3. Kecuali ditentukan secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan Layanan VCS ini, maka setiap istilah dalam Syarat dan Ketentuan Layanan OCBC Business, memiliki pengertian yang sama dan berlaku bagi Syarat dan Ketentuan Layanan VCS ini.

B. DEFINISI

1. **Direct Settlement** adalah pembayaran atas tagihan yang telah di-*upload* di VCS dengan menggunakan dana yang tersedia di rekening Nasabah.
2. **Debtor** adalah pelanggan atau pemasok dari Mitra Bisnis yang berbentuk perorangan atau badan usaha yang mendapat fasilitas kredit/pinjaman dari Bank dan telah menandatangani Perjanjian Kredit/Pinjaman.
3. **Fasilitas Kredit** adalah fasilitas pinjaman uang atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu, yang diberikan oleh Bank kepada pembeli, dalam rangka Supply Chain Financing.
4. **Hari Kerja** adalah setiap hari (kecuali hari Sabtu, Minggu dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia), dimana Bank beroperasi di seluruh Indonesia untuk menjalankan kegiatan usahanya.

TERMS AND CONDITIONS OF VALUE CHAIN SYSTEM SERVICES

A. GENERAL

1. These Terms and Conditions of Value Chain System Services ("**VCS Services Terms and Conditions**") constitute an integral and inseparable part of (i) OCBC Business - Trade Finance Services Application Form; (ii) Terms and Conditions of OCBC Business Services; and (iii) Terms and Conditions of Accounts Opening PT Bank OCBC NISP Tbk. and collectively, the foregoing documents shall form a single, unified agreement (the "VCS User Agreement") entered into between the Customer and the Bank.
2. Unless specifically regulated otherwise in the VCS Services Terms and Conditions, the provisions contained in the Terms and Conditions of OCBC Business Services shall apply. If the provisions in VCS Services Terms and Conditions conflict with those in the Terms and Conditions of OCBC Business Services, then this VCS Services Terms and Conditions shall prevail.
3. Unless specifically provided otherwise in these VCS Services Terms and Conditions, every provision in the Terms and Conditions of OCBC Business Services shall have the same meaning and shall apply to these VCS Services Terms and Conditions.

B. DEFINITION

1. **Direct Settlement** is the payment for invoices that have been uploaded to VCS using the funds available in the Customer's account.
2. **Debtor** is a customer or supplier of a Business Partner, whether an individual or a business entity, who receives credit/loan facilities from the Bank and has signed a Loan/Credit Agreement.
3. **Credit Facility** is a cash loan facility or other forms that can be equated with it, provided by the Bank to the Buyer, in the context of Supply Chain Financing.
4. **Business Day** means every day (except Saturday, Sunday and other official holidays determined by the Government of the Republic of Indonesia), on which the Bank operates throughout Indonesia to carry out its business activities.

5. **Initiate Disbursement** adalah pembayaran atas tagihan yang telah di-*upload* dalam VCS dengan menggunakan fasilitas kredit yang dimiliki oleh Debitor
6. **Mitra Bisnis** adalah badan hukum yang mempunyai kerjasama dengan Bank berdasarkan (i) perjanjian kerjasama dalam hal pembiayaan kepada pembeli/ pemasoknya (ii) perjanjian kerjasama terkait dengan Receivable Purchase/ Reverse Factoring dan/atau (iii) perjanjian pembelian piutang.
7. **Nasabah** dalam konteks transaksi Value Chain adalah Mitra Bisnis dan/atau Debitor dan/atau pihak selaku penjual/pembeli yang melakukan transaksi dengan Mitra Bisnis.
8. **Transaksi** adalah transaksi yang dapat dilakukan oleh Nasabah berupa mengunggah (*upload*) transaksi pencairan, melakukan pencairan dana (sekalius meneruskan pembayaran ke Mitra Bisnis, apabila diperjanjikan demikian), melakukan pembayaran serta menampilkan, mencetak dan mengunduh (*download*) laporan.
9. **Supply Chain Financing** adalah fasilitas pembiayaan Bank yang disusun melalui kerjasama dengan Mitra Bisnis untuk pemberian fasilitas kredit/pinjaman kepada pembeli dan atau pemasoknya (Member).
10. **Receivable Purchase** adalah pembiayaan yang diberikan kepada penjual/pemasok melalui pembelian piutang atas barang atau jasa dengan metode diskonto.
11. **Reverse Factoring** adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada pembeli berupa pengambilalihan tagihan dari penjual/ pemasok.
12. **Value Chain System (VCS)** adalah fasilitas layanan perbankan milik Bank khusus untuk melakukan transaksi pembiayaan antara pembeli dan penjual dengan pendekatan Value Chain business yang dapat diakses melalui OCBC Business.
5. **Initiate Disbursement** refers to the payment of invoices that have been uploaded in VCS using the credit facilities available to the Debtor.
6. **Business Partner** is a legal entity that has a cooperation agreement with the Bank based on (i) a cooperation agreement in terms of financing to its buyers/ suppliers (ii) a cooperation agreement related to Receivable Purchase/ Reverse Factoring and/or (iii) a receivables purchase agreement.
7. **Customers** in the context of Value Chain transactions, refer to Business Partner and/or Debtors and/or parties acting as sellers/buyers engaging in transactions with Business Partners.
8. **Transactions** are transactions that can be conducted by the Customer, which include uploading withdrawal transactions, making fund withdrawals (while simultaneously forwarding payments to Business Partners, if agreed upon), making payments, as well as displaying, printing, and downloading reports.
9. **Supply Chain Financing** is a banking financing facility structured through collaboration with Business Partners to provide credit/loan facilities to buyers and/or their suppliers (Members).
10. **Receivable Purchase** is a form of financing provided to the seller/supplier through the purchase of receivables for goods or services using discounting method.
11. **Reverse Factoring** is financing facility provided to the buyer in the form of assignment receivable from seller/ supplier.
12. **The Value Chain System (VCS)** is a banking service facility owned by the Bank specifically for conducting financing transactions between buyers and sellers using a Value Chain business approach, which can be accessed through OCBC Business.

C. PENGGUNAAN LAYANAN VCS

1. Ketentuan pendaftaran dan penggunaan Layanan VCS ini mengacu pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Layanan OCBC Business.
2. Mitra Bisnis dapat menggunakan Layanan VCS untuk :
 - a. Mengunggah dokumen yang mendasari (underlying document);

C. USE OF VCS SERVICES

1. The terms of registration and use of these VCS Services refer to the provisions as stated in the Terms and Conditions of OCBC Business Services.
2. Business Partners may utilize VCS Services for:
 - a. Uploading underlying documents;
 - b. Initiating Disbursement or Direct Settlement;

- b. Melakukan Initiate Disbursement atau Direct Settlement;
 - c. Menampilkan, mencetak dan mengunduh laporan transaksi.
3. Debitor dapat menggunakan Layanan VCS untuk:
 - a. Menyetujui atau menolak dokumen yang mendasari (underlying document)/ tagihan (apabila disyaratkan);
 - b. Melakukan pembayaran Fasilitas Kredit;
 - c. Menampilkan, mencetak dan mengunduh laporan transaksi.
4. Sehubungan dengan Receivable Purchase atau Reverse Factoring, Mitra Bisnis/ Penjual/ Pembeli dapat menggunakan Layanan VCS untuk:
 - a. Mengunggah dokumen yang mendasari (underlying document)
 - b. Melakukan Initiate Disbursement
 - c. Menampilkan, mencetak dan mengunduh laporan transaksi
5. Mitra Bisnis dapat menentukan salah satu mekanisme pencairan Fasilitas Kredit melalui Layanan VCS untuk seluruh komunitas, yaitu dengan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Apabila Mitra Bisnis memilih konfirmasi positif, maka Debitor wajib melakukan verifikasi atas dokumen transaksi yang mendasari. Sedangkan jika memilih konfirmasi negatif, maka Debitor tidak perlu melakukan verifikasi atas dokumen transaksi yang mendasari.
6. Layanan VCS dapat digunakan atau diakses oleh Nasabah selama memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan Layanan VCS, Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Kredit/ Pinjaman dan/atau Perjanjian Pembelian Piutang atau perjanjian lainnya dengan nama atau judul apapun yang mengatur penggunaan layanan VCS.
7. Nasabah wajib memastikan bahwa setiap penginputan atas data transaksi wajib dilakukan secara rinci, benar dan lengkap.
8. Pemrosesan atas Transaksi yang dilakukan melalui Layanan VCS hanya dapat dilakukan oleh *Authorizer* dengan menggunakan Token dan *PIN* Token.
9. Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa data-data atas transaksi yang dijalankan melalui Layanan VCS atau dimasukkan oleh *Authorizer* melalui Layanan VCS merupakan data yang benar dan sebagai bukti atas instruksi dari Nasabah kepada Bank untuk melakukan transaksi yang dimaksud. Selama transaksi yang dikirimkan oleh *Authorizer* kepada Bank belum dijalankan atau direalisasikan oleh sistem Bank maka
- c. Displaying, printing, and downloading transaction reports.
3. The debtor may use VCS Services to:
 - a. Approve or reject the underlying documents/invoices (if required);
 - b. Make payments for the Credit Facility;
 - c. View, print, and download transaction reports.
4. In connection with the Receivable Purchase or Reverse Factoring, the Business Partner/ Seller/ Buyer may use VCS Services to:
 - a. Upload the underlying documents
 - b. Initiate Disbursement
 - c. Display, print, and download transaction reports
5. Business Partner may determine one of the mechanisms for disbursing the Credit Facility through VCS Services for the entire community, namely through positive confirmation or negative confirmation. If the Business Partner opts for positive confirmation, the Debtor is required to verify the underlying transaction documents. Conversely, if negative confirmation is chosen, the Debtor does not need to verify the underlying transaction documents.
6. VCS Services may be utilized or accessed by the Customer as long as it meets the terms and conditions set forth in the Terms and Conditions VCS Services, Agreement and/or the Credit/Loan Agreement and/or the Receivable Purchase Agreement or any other agreement by whatever name or title, governing the use of VCS Services.
7. Customers must ensure that every input of transaction data must be carried out in a detailed, accurate, and complete manner.
8. The Transaction process that conducted through VCS Service can only be performed by the Authorizer using a Token and Token PIN.
9. The Customer declares and warrants that the data regarding transactions conducted through the VCS Service or inputted by the Authorizer through the VCS Service is accurate and serves as evidence of the instructions from the Customer to the Bank to carry out the specified transaction. As long as the transactions sent by the Authorizer to the Bank have not been executed or realized by the Bank's system, the Authorizer is still permitted to cancel the

Authorizer masih dimungkinkan untuk membatalkan pelaksanaan transaksi melalui menu "Pembatalan Pencairan" pada VCS.

execution of the transaction through "Cancel Disbursement" menu on the VCS.

10. Atas transaksi yang sudah dijalankan oleh Bank, termasuk transaksi yang tidak berhasil dijalankan oleh sistem, maka Bank akan mengirimkan notifikasi melalui *e-mail* (surat elektronik) kepada Nasabah ke alamat email Nasabah yang terdaftar pada sistem Bank.
 11. Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pengiriman dana yang diakibatkan kesalahan atau keterlambatan pengiriman dana oleh bank koresponden.
 12. Apabila terjadi penolakan pengiriman dari bank tujuan (yang disebabkan oleh apapun juga), maka Nasabah wajib menyelesaikan di luar Layanan VCS.
 13. Penggunaan Layanan VCS tetap tunduk dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bank dan atau bank tujuan termasuk, tetapi tidak terbatas pada Hari Kerja, Jam Kerja, biaya, dan mekanisme Transaksi.
 14. Apabila Bank menyatakan sistem Layanan VCS tidak dapat digunakan atau mengalami gangguan, maka:
 - a. Transaksi masih dapat dilakukan Nasabah melalui *e-mail* (surat elektronik) dan ditujukan ke CrdopsCentralJkt.Corporate@ocbc.id atau melalui media lain yang akan ditentukan oleh Bank dan akan diberitahukan kepada Nasabah.
 - b. Permohonan pencairan melalui email dilakukan oleh Mitra Bisnis sesuai Surat Instruksi dan Jaminan kepada Bank.
 - c. Mitra Bisnis setuju bahwa permohonan pencairan, koreksi permohonan dan/atau pembatalan yang dikirim melalui email merupakan instruksi yang sah untuk menjalankan transaksi berdasarkan Perjanjian Kerjasama dan/atau Perjanjian Pinjaman dan/atau Perjanjian Pembelian Piutang atau perjanjian lainnya dengan nama atau judul apapun yang mengatur penggunaan layanan VCS.
 - d. Bank dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan pelaksanaan transaksi (termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya yang wajib dibayarkan oleh Nasabah kepada pihak lainnya), kecuali disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan dari Bank.
 - e. Nasabah sepenuhnya menyetujui dan mengesahkan setiap tindakan Bank guna terlaksananya hal-hal yang diuraikan di dalam *e-mail*.
10. For transactions that have been executed by the Bank, including transactions that were not successfully processed by the system, the Bank will send a notification via email to the Customer e-mail address registered in the Bank's system.
 11. The Bank is not responsible for any delays in the transfer of funds caused by errors or delays in the transfer of funds by the correspondent bank.
 12. In the event of a rejection of the shipment by the destination bank (for any reason), the Customer is obliged to resolve it outside of VCS Services.
 13. The use of VCS Services remains subject to and follows the applicable provisions at the Bank and/or the target bank, including but not limited to Business Days, Working Hours, fees, and Transaction mechanisms.
 14. If the Bank declares that the VCS Services system is unavailable or experiencing disruptions, then:
 - a. Transactions still can be conducted by Customers via *e-mail* (electronic mail) addressed to CrdopsCentralJkt.Corporate@ocbc.id or through other media that will be determined by the Bank and communicated to the Customer.
 - b. Requests for disbursement via email will be made by the Business Partner in accordance with the Letter of Instruction and Indemnity (LOI) to the Bank.
 - c. The Business Partner agrees that requests for disbursement, corrections to requests, and/or cancellations sent via email constitute valid instructions for executing transactions based on the Cooperation Agreement and/or Loan Agreement and/or Invoice Purchase Agreement or any other agreement by whatever name or title, governing the use of VCS Services.
 - d. The Bank is exempt from responsibility for delays in transaction execution (including but not limited to costs that must be paid by the Customer to other parties), unless caused by negligence or error on the part of the Bank.
 - e. The Customer fully agrees and ratifies every action of the Bank in order to implement the matters outlined in the email.

- f. Segala akibat hukum, risiko, kerugian, kesalahan, biaya, pajak dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan proses, penerimaan, pelaksanaan oleh Bank atas hal-hal yang diuraikan di dalam e-mail dan/atau instruksi dari Nasabah tersebut diatas sepenuhnya menjadi beban dan tanggung-jawab Nasabah, oleh karenanya Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun atas setiap (dan tidak terbatas pada) kerugian, ongkos/biaya maupun kehilangan keuntungan yang mungkin akan diderita oleh Nasabah dan/atau pihak-pihak lain siapapun juga.
 - g. Dengan pemberitahuan sebelumnya oleh Bank kepada Nasabah, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Bank berhak untuk mengubah, menambah, dan/atau meniadakan kebijakan Bank terkait dengan instruksi melalui *e-mail*, dan Nasabah wajib untuk tunduk serta mematuhi segala kebijakan Bank terkait hal tersebut.
 - h. Apabila di kemudian hari terdapat peraturan yang melarang, tidak membenarkan maupun tidak mengizinkan dilakukannya proses, penerimaan, atau pelaksanaan hal-hal berdasarkan instruksi yang dikirimkan melalui e-mail, Bank berhak untuk sesegera mungkin mengambil tindakan yang dianggap perlu, termasuk untuk menolak dan/atau tidak menjalankan hal-hal yang dimohon oleh Nasabah meskipun seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh Bank telah dipenuhi oleh Nasabah.
15. Dalam hal terjadi transaksi yang dilakukan melalui Layanan VCS oleh pejabat yang sudah tidak memiliki kewenangan akibat perubahan pejabat yang berwenang, maka (i) segala risiko Transaksi yang terjadi menjadi tanggung jawab Nasabah sepenuhnya; dan (ii) Bank dibebaskan dari segala tuntutan atas dijalankannya transaksi tersebut secara sistem oleh Bank.
16. Bank tidak berkewajiban untuk meneliti atau menyelidiki keaslian maupun keabsahan atau kewenangan pengguna Layanan VCS, atau menilai dan membuktikan ketepatan maupun kelengkapan instruksi transaksi dimaksud. Seluruh instruksi transaksi yang telah sesuai dengan prosedur tahapan transaksi dalam Layanan VCS adalah sah mengikat dan menjadi tanggung jawab Nasabah.
- f. All legal consequences, risks, losses, errors, costs, taxes, and other expenses related to the process, acceptance, execution by the Bank of the matters detailed in the email and/or instructions from the Customer shall be entirely the burden and responsibility of the Customer. Therefore, the Bank shall not provide any compensation and/or liability in any form to the Customer or any party for any (and not limited to) losses, expenses/costs, or loss of profits that may be suffered by the Customer and/or any other parties.
 - g. With prior notice from the Bank to the Customer, in accordance with the applicable laws and regulations, the Bank has the right to amend, add, and/or revoke its policies related to instructions via email, and the Customer is obliged to comply with and adhere to all Bank policies regarding this matter.
 - h. If in the future there are regulations that prohibit, do not permit, or do not allow the process, acceptance, or implementation of matters based on instructions sent via e-mail, the Bank reserves the right to take any necessary actions as soon as possible, including rejecting and/or not executing the matters requested by the Customer even if all conditions set by the Bank have been fulfilled by the Customer.
15. In the event of a transaction conducted through VCS Services by an official who no longer has the authority due to changes in the authorized officials, then (i) all risks arising from such Transactions shall be the sole responsibility of the Customer; and (ii) the Bank is released from any claims regarding the execution of such transactions systematically by the Bank.
16. The Bank is not obliged to investigate or verify the authenticity or validity or authority of users of the VCS Service, nor to assess and prove the accuracy or completeness of the intended transaction instructions. All transaction instructions that comply with the procedural stages of transactions in the VCS Service are deemed valid and binding, and become the responsibility of the Customer.

D. BIAYA DAN KUASA DEBIT REKENING

1. Biaya yang timbul berkaitan dengan penggunaan Layanan VCS mengikuti ketentuan yang berlaku dan sepenuhnya menjadi beban Nasabah. Informasi mengenai biaya tersebut akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah dalam bentuk dan melalui sarana apapun.
2. Nasabah setuju bahwa Bank berhak untuk mendebet biaya administrasi bulanan dan biaya transaksi yang timbul atas penggunaan Layanan VCS (jika ada).
3. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening Nasabah di Bank atas semua Transaksi yang diinstruksikan Nasabah kepada Bank melalui Layanan VCS dan untuk pembayaran biaya administrasi bulanan serta biaya lainnya atas penggunaan Layanan VCS sesuai ketentuan yang diatur dalam Syarat dan Ketentuan Layanan VCS ini.

E. PEMBUKTIAN

1. Setiap instruksi Transaksi dari Nasabah yang tersimpan pada pusat data Bank dalam bentuk apapun, termasuk namun tidak terbatas pada catatan komputer atau bukti transaksi Bank, *print out* komputer, *e-mail* (surat elektronik), komunikasi yang ditransmisi secara elektronik antara Bank dan Nasabah, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain, merupakan alat bukti yang sah atas Transaksi Layanan VCS yang diinstruksikan.
2. Nasabah menyetujui bahwa semua komunikasi dan instruksi dari Nasabah dalam bentuk apapun yang diterima oleh Bank merupakan alat bukti yang sah.
3. Apabila data pada Layanan VCS digunakan oleh Nasabah untuk kepentingan dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus memperoleh konfirmasi tertulis lebih dulu dari Bank yang menyebutkan bahwa data Layanan VCS tersebut adalah *valid*.
4. Apabila terdapat perbedaan data antara data yang dipakai oleh Nasabah dengan data yang dimiliki oleh Bank, maka yang berlaku adalah data yang dimiliki oleh Bank.

F. PENGAKHIRAN LAYANAN

Layanan VCS akan berakhir :

1. Jika Perjanjian Kerjasama berakhir, dimana Mitra Bisnis tidak dapat menggunakan atau mengakses Layanan VCS lagi, demikian pula dengan Nasabah (kecuali akses Nasabah untuk

D. COSTS AND DEBIT ACCOUNT AUTHORIZATION

1. Costs arising in connection with the use of the VCS services shall follow the applicable provisions and shall be entirely the responsibility of the Customer. Information regarding these costs will be communicated by the Bank to the Customer in any form and through any means.
2. The Customer agrees that the Bank has the right to debit monthly administrative fees and transaction fees arising from the use of the VCS Services (if any).
3. The Customer hereby grants the Bank the authority to debit the customer's account at the Bank for all Transactions instructed by the customer to the Bank via VCS Services and for the payment of monthly administrative fees and other charges related to the use of the VCS Services in accordance with the provisions set forth in these Terms and Conditions of VCS Services.

E. PROOF

1. Each transaction instruction from the Customer stored in the Bank's data center in any form, including but not limited to computer records or bank transaction evidence, computer printouts, emails (electronic letters), electronically transmitted communications between the Bank and the Customer, copies or other forms of information storage, shall constitute valid evidence of the instructed VCS Services Transactions.
2. The Customer agrees that all communications and instructions from the customer in any form received by the Bank constitute valid evidence.
3. If the data in VCS Services is used by the Customer for the benefit of a third party, the third party must first obtain written confirmation from the Bank stating that the VCS Services data is valid.
4. In the event of discrepancies between the data used by the Customer and the data held by the Bank, the data held by the Bank shall prevail.

F. TERMINATION OF SERVICES

The VCS service will terminate:

1. If the Cooperation Agreement ends, where the Business Partner can no longer use or access VCS Services, likewise for the Customer (except for the Customer's access to make payments, which

melakukan pembayaran, yaitu sampai dengan diakhirinya Perjanjian Kredit/Pinjaman).

2. Jika Perjanjian Kredit/Pinjaman/Perjanjian Pembelian Piutang berakhir, kecuali jika Nasabah masih mempunyai kewajiban, maka Nasabah masih dapat menggunakan akses pembayaran sesuai dengan tenor pembayaran yang disetujui oleh Bank.
3. Jika fasilitas Kredit yang berkaitan dengan Supply Chain Financing berdasarkan Perjanjian Kredit/Pinjaman/ Perjanjian Pembelian Piutang atau perjanjian lainnya dengan nama atau judul apapun yang mengatur penggunaan layanan VCS diakhiri, maka Nasabah tidak dapat melakukan akses ke Layanan VCS.
4. Ketentuan lainnya terkait pengakhiran Layanan VCS mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat dan Ketentuan Layanan OCBC Business.

G. LAIN-LAIN

1. Dengan menandatangani Formulir Permohonan Layanan Trade Finance – OCBC Business, maka Nasabah menyatakan telah menerima, membaca, mengerti, menyetujui dan bersedia tunduk serta terikat pada ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Layanan VCS ini dan Bank telah mendapatkan penjelasan yang jelas dan cukup dari Bank mengenai Layanan VCS yang akan dimanfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi penggunaan Layanan VCS dimaksud, termasuk mengenai fitur, karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada Layanan VCS sebagaimana tersebut pada syarat dan ketentuan layanan VCS ini, dan memberikan persetujuan kepada Bank untuk mengungkapkan informasi dan/atau data pribadi Nasabah kepada pihak ketiga terkait, untuk keperluan memproses Layanan VCS.
2. Nasabah pengguna Layanan VCS dengan ini setuju bahwa Bank berhak mengubah, melengkapi atau mengganti Syarat dan Ketentuan VCS ini dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah pengguna Layanan VCS, dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelumnya, melalui cara dan/atau media yang dianggap baik oleh Bank, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Nasabah pengguna Layanan VCS dengan ini menyatakan bahwa semua informasi/data yang diberikan kepada Bank atas penggunaan Layanan VCS sebagaimana diberikan dalam Formulir Permohonan Layanan Trade OCBC Business adalah lengkap dan benar.

continues until the termination of the Credit/Loan Agreement).

2. If the Credit/Loan Agreement/Receivable Purchase Agreement expires, unless the Customer still has obligations, the Customer may continue to use the payment access in accordance with the payment tenor approved by the Bank.
3. If the credit facility related to Supply Chain Financing under the Credit Agreement/ Loan/ Receivables Purchase Agreement or any other agreement by whatever name or title, governing the use of VCS Services is terminated, the Customer will not be able to access the VCS Services.
4. Other provisions related to the termination of VCS Services shall follow the terms as set forth in the Terms and Conditions of OCBC Business Services.

G. OTHER

1. By signing OCBC Business - Trade Finance Services Application Form the Customer declares that they have received, read, understood, agreed to, and are willing to comply with and be bound by the provisions of these VCS Service Terms and Conditions, and that the Bank has provided clear and sufficient explanations regarding the VCS Services to be used. The Customer acknowledges that they understand and comprehend all the consequences of using the VCS Services, including the features, characteristics, benefits, risks, and costs inherent in the VCS Services as outlined in these VCS service terms and conditions, and gives consent to the Bank to disclose the Customer's information and/or personal data to relevant third parties for the purpose of processing the VCS Services.
2. Customers using the VCS Service hereby agree that the Bank has the right to amend, supplement, or replace these Terms and Conditions of VCS with prior notification to the customers using the VCS Service, within a period of 30 (thirty) Business Days in advance, through methods and/or media deemed appropriate by the Bank, while still adhering to the applicable laws and regulations.
3. The customer utilizing the VCS Service hereby declares that all information/data provided to the Bank regarding the use of the VCS Service as stated in the OCBC Business Trade Service Application Form is complete and accurate.

4. Apabila terjadi perubahan data/informasi, maka Nasabah pengguna Layanan VCS wajib untuk segera memberitahukannya secara tertulis kepada Bank.
5. Nasabah pengguna Layanan VCS setuju untuk tidak membantah keabsahan, kebenaran atau keaslian bukti transaksi atas penggunaan Layanan VCS. Nasabah dengan ini membebaskan Bank dari segala bentuk tuntutan/gugatan/tanggung jawab apapun dan dari siapapun (termasuk Nasabah), berikut segala kewajiban yang mungkin timbul di kemudian hari atas penggunaan Layanan VCS serta semua tindakan Bank berdasarkan instruksi Nasabah baik sebagian maupun seluruhnya termasuk karena Keadaan Force Majeure, kecuali Nasabah pengguna Layanan VCS dapat membuktikan sebaliknya.
6. Nasabah setuju bahwa kuasa-kuasa yang diberikan kepada Bank untuk pendebitan rekening sehubungan dengan penggunaan Layanan VCS ini merupakan kuasa yang sah dan tidak akan berakhir selama Nasabah masih terdaftar sebagai pengguna Layanan VCS dan selama Nasabah masih memiliki kewajiban terhadap Bank. Kuasa-kuasa ini tidak akan dibatalkan, ditarik kembali serta dialihkan kepada siapapun dan oleh karena sebab apapun juga termasuk karena sebab-sebab sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.
7. Atas penggunaan fasilitas Layanan VCS ini dan pelaksanaan syarat dan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan VCS ini, Bank dan Nasabah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan wewenang Bank untuk mengajukan perselisihan yang timbul terhadap Nasabah melalui pengadilan lain dalam Wilayah Republik Indonesia.
8. Syarat dan Ketentuan VCS ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan dapat diterjemahkan dalam bahasa lain. Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi antara teks Bahasa Indonesia dengan bahasa lain, maka teks Bahasa Indonesia yang akan berlaku.
4. In the event of any changes to the data/information, the customer utilizing the VCS service is required to promptly inform the Bank in writing.
5. Customers using the VCS Service agree not to dispute the validity, truth, or authenticity of the transaction evidence regarding the use of the VCS Service. The Customer hereby releases the Bank from any claims/lawsuits/liabilities of any kind and from anyone (including the customer), along with any obligations that may arise in the future from the use of the VCS Service and all actions taken by the Bank based on the Customer's instructions, whether in part or in full, including those due to Force Majeure circumstances, except when the Customer using VCS services can prove otherwise. In relation to this matter, unless the customer using the VCS Service can provide evidence to the contrary.
6. The Customer agrees that the authorities granted to the Bank for debiting the account in connection with the use of this VCS Service are legitimate powers and will not cease as long as the customer remains registered as a user of the VCS Service and as long as the customer still has obligations towards the Bank. These powers shall not be revoked, withdrawn, or transferred to anyone for any reason, including reasons as stipulated in Articles 1813, 1814, and 1816 of the Indonesian Civil Code.
7. Regarding the use of this VCS Service facility and the implementation of the terms and conditions in these VCS Terms and Conditions, the Bank and the Customer select a permanent and unchanging legal domicile at the Clerk's Office of the South Jakarta District Court without waiving or diminishing the Bank's rights and authority to submit disputes arising against the Customer through other courts within the Territory of the Republic of Indonesia.
8. The terms and conditions of this VCS are made in Indonesian and may be translated into other languages. In the event of any difference in interpretation between the Indonesian text and the other languages, the Indonesian text shall prevail.

SYARAT DAN KETENTUAN LAYANAN VCS INI TELAH DISESUAIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN DAN BANK INDONESIA.

THESE VCS SERVICES TERMS AND CONDITIONS HAVE BEEN CONFORMED WITH THE PREVAILING LAWS AND REGULATIONS INCLUDING THE REGULATION OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY AND BANK INDONESIA.